



**PUTUSAN**  
Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhony Utama Tarigan
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos kosan Jalan Setia Budi Gg. Pemda Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022  
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN datang ke toko Kaca Berkah milik saksi korban Choirul Harahap yang berada di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan lalu saksi korban menyetujui terdakwa bekerja di toko tersebut dan bertugas sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dll kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap pergi untuk mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. BK 8561 DD dan setelah itu terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap kembali ke toko tersebut dan kunci mobil terdakwa letakkan di meja kasir lalu terdakwa melanjutkan membuat aquarium dan ketika saksi Hamka pergi ke belakang toko dan toko tersebut sepi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang terletak di meja kasir tersebut lalu terdakwa membawa mobil pick up tersebut ke daerah Binjai dan setelah sampai di Binjai terdakwa menemui teman terdakwa bermarga SITORUS (DPO) lalu terdakwa bersama SITORUS menggadaikan mobil pick up tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi terdakwa kepada SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya pada terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Choirul Harahap mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN datang ke toko Kaca Berkah milik saksi korban Choirul Harahap yang berada di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan lalu saksi korban menyetujui terdakwa bekerja di toko tersebut dan bertugas sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dll kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap pergi untuk mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. BK 8561 DD dan setelah itu terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap kembali ke toko tersebut dan kunci mobil terdakwa letakkan di meja kasir lalu terdakwa melanjutkan membuat aquarium dan ketika saksi Hamka pergi ke belakang toko dan toko tersebut sepi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil kunci mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. BK 8561 DD tersebut yang terletak di meja kasir lalu terdakwa membawa mobil pick up tersebut ke daerah Binjai dan setelah sampai di Binjai terdakwa menemui teman terdakwa bermarga SITORUS (DPO) lalu terdakwa bersama SITORUS menggadaikan mobil pick up tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi terdakwa kepada SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya pada terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Choirul Harahap mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dincam pidana sebagai mana dalam pasal 374 KUHP.

### Atau

### Ketiga

Bahwa ia terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN datang ke toko Kaca Berkah milik saksi korban Choirul Harahap yang berada di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan lalu saksi korban menyetujui terdakwa bekerja di toko tersebut dan bertugas sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dll kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap pergi untuk mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. BK 8561 DD dan setelah itu terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap kembali ke toko tersebut dan kunci mobil terdakwa letakkan di meja kasir lalu terdakwa melanjutkan membuat aquarium dan ketika saksi Hamka pergi ke belakang toko dan toko tersebut sepi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang terletak di meja kasir tersebut lalu terdakwa membawa mobil pick up tersebut ke daerah Binjai dan setelah sampai di Binjai terdakwa menemui teman terdakwa bermarga SITORUS (DPO) lalu terdakwa bersama SITORUS menggadaikan mobil pick up tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi terdakwa kepada SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya pada terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Choirul Harahap mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dincam pidana sebagai mana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Choirul Harahap;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di toko Saksi Toko Kaca Berkah di Jalan Kapiten Purba Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang belum Saksi kenal datang ke toko Kaca BERKAH milik Saksi di Jalan Kapiten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, lalu Terdakwa pun ngobrol-ngobrol bersama dengan istri Saksi, kemudian Terdakwa meminta pekerjaan, dan akhirnya istri Saksi pun menyetujui Terdakwa untuk bekerja di toko Saksi, karena kebetulan toko Saksi tersebut juga kekurangan karyawan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa tersebut sudah mulai bekerja di toko Saksi, dan tugasnya adalah sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dan lain-lain, lalu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Saksi masih berada dirumah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa bersama dengan anak Saksi bernama Hamka pergi untuk mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil Pick Up merk Suzuki Carry, warna hitam, nomor polisi BK 8561 DD, kemudian setelah Terdakwa mengantar lemari tersebut, Terdakwa bersama anak Saksi kembali lagi ke toko Saksi, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke toko Saksi, tersebut dan melihat mobil pick up tidak ada ditoko, dan Terdakwa juga sudah tidak berada di toko, lalu Saksi bertanya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hamka "DIMANA MOBIL?", kemudian saat itu Saksi beranggapan bahwa mobil tersebut mungkin lagi dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi pun membiarkannya saja, namun setelah kami tunggu-tunggu sampai sore ternyata Terdakwa dan mobil Saksi tersebut tidak kembali-kembali, sehingga saat itulah baru Saksi curiga bahwa mobil Saksi tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa, lalu kami pun mencari keberadaan Terdakwa dan mobil Saksi tersebut namun tidak ketemu;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry milik Saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dimana status mobil Pick Up merk Suzuki Carry Saksi tersebut masih kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut digadaikannya ke daerah Binjai seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Hamka Taromar Harahap;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di toko milik orang tua Saksi di Jalan Kapiten Purba Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa kronologi Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang belum Saksi kenal datang ke toko Kaca BERKAH milik orang tua Saksi di Jalan Kapiten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, lalu Terdakwa pun ngobrol-ngobrol bersama dengan ibu Saksi, kemudian Terdakwa meminta pekerjaan, dan akhirnya ibu Saksi pun menyetujui Terdakwa untuk bekerja di toko milik orang tua Saksi, karena kebetulan toko milik orang tua Saksi tersebut juga kekurangan karyawan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa tersebut sudah mulai bekerja di toko, dan tugasnya adalah sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dan lain-lain, lalu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil Pick Up merk Suzuki Carry, warna hitam, nomor polisi BK 8561 DD tersebut dan saat itu yang mengendarai mobil adalah Terdakwa, kemudian setelah kami mengantar steling tersebut, kami pun kembali lagi ke toko, lalu setelah sampai di toko, kunci mobil tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Terdakwa di meja kasir, kemudian Terdakwa pun melanjutkan pekerjaannya di toko membuat aquarium, sementara Saksi mandi di kamar mandi toko tersebut, lalu setelah Saksi selesai mandi, Saksi melihat mobil pick up tersebut sudah tidak ada lagi, dan Terdakwa juga tidak ada lagi di toko, saat itu awalnya Saksi beranggapan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa sebentar, dan sekitar pukul 12.00 WIB, orang tua Saksi datang ke toko dan melihat mobil pick up tidak ada di toko, dan Terdakwa juga sudah tidak berada di toko, lalu orang tua Saksi bertanya kepada Saksi "DIMANA MOBIL?", lalu Saksi menjawab "MUNGKIN DIBAWA TUKANG", sehingga kami pun membiarkannya saja, namun setelah kami tunggu-tunggu sampai sore ternyata Terdakwa dan mobil tersebut tak kunjung datang, sehingga saat itulah baru kami curiga bahwa mobil tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa, lalu kami pun mencari keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut namun tidak ketemu, sehingga orang tua Saksi pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Setia Budi Gg. Pemda Tanjung Sari, sehingga Saksi pun bersama dengan teman Saksi bernama Putra Dermawan langsung mengamankan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Kerugian dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dimana status mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut masih kredit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut digadaikannya ke daerah Binjai seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Putra Darmawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di toko milik orang tua Hamka Taromar Harahap di Jalan Kapiten Purba Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
  - Bahwa kronologi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Saksi mendapatkan informasi dari Hamka Taromar Harahap bahwa mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nomor polisi BK 8561 DD milik orang tuanya dibawa lari oleh karyawannya yang baru bekerja selama dua hari dan karyawannya tersebut bernama Terdakwa Jhoni Utama Tarigan sehingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu kami pun mencari keberadaan Terdakwa tersebut. Sehingga pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 13:00 WIB, Hamka Taromar Harahap memberitahukan Saksi bahwa dia melihat keberadaannya Terdakwa disimpang lampu merah Jalan Setia Budi Pasar V, lalu Hamka Taromar Harahap pun menjumpai Saksi di toko Saksi lalu kami berdua mencari Terdakwa tersebut, namun kami kehilangan jejak, setelah itu sekitar pukul 17:00 WIB kami melihat Terdakwa tersebut sedang berada di Jalan Setia Budi ujung depan kampus UNIKA, lalu kami pun langsung mengamankannya;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa Kerugian dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dimana status mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut masih kredit;
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut digadaikannya ke daerah Binjai seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut Pada bulan Januari 2022, hari dan tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu awalnya Terdakwa datang ke toko Kaca Berkah di Jalan Kapiten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan pemilik toko tersebut yang perempuan, lalu kami pun ngobrol-ngobrol dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa pun diijinkan untuk bekerja di toko kaca tersebut sebagai tukang, lalu besok harinya Terdakwa pun sudah mulai bekerja untuk membuat aquarium, lalu dua hari kemudian Terdakwa bekerja, saat itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengantarkan steling pesanan pelanggan bersama dengan anak pemilik toko tersebut, dan kami pergi dengan mengendarai mobil pick up Suzuki Carry tersebut, dan setelah kami mengantarkan steling tersebut, kami kembali lagi ke toko, dan kunci mobil tersebut Terdakwa letakkan di meja kasir, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan di toko tersebut membuat aquarium, lalu Terdakwa melihat anak pemilik toko pergi ke belakang untuk mandi, dan satu orang karyawan lagi pergi keluar untuk





mengukur pesanan pelanggan, sehingga pada saat itu tinggal Terdakwa sendirian yang berada di toko, lalu saat itulah Terdakwa langsung mengambil kunci mobil yang terletak di meja kasir tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil pick up tersebut ke daerah Binjai, dan setelah Terdakwa sampai di Binjai, Terdakwa menjumpai teman Terdakwa bermarga SITORUS di rumahnya di desa Kebun Lada Binjai Utara, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Marga SITORUS tersebut, Terdakwa mengatakan "DIMANA BISA KITA GADAIKAN MOBIL INI?", lalu Marga SITORUS tersebut menjawab "AKU TAU, AYOK, DI TEMPAT IKAN-IKAN SANA", lalu kami pun pergi ke tempat judi ikan-ikan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah Marga SITORUS tersebut dengan langsung membawa mobil pick up tersebut, dan setelah sampai di tempat judi ikan-ikan tersebut, kami menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Marga SITORUS tersebut pun menawarkan mobil pick up yang kami bawa;

- Bahwa Ketika itu, Terdakwa menggadaikan mobil Pick Up merk Suzuki Carry tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah uangnya Terdakwa terima, Terdakwa pun memberikan Marga SITORUS tersebut upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu kami pun bermain judi ikan-ikan di tempat tersebut hingga uang tersebut habis, lalu kami pun pulang naik becak, teman Terdakwa marga SITORUS tersebut pulang kerumahnya, dan Terdakwa pulang ke Medan ke tempat kos Terdakwa di Jalan Setia Budi Gg. Pemda, kemudian Terdakwa pun bekerja di tempat lain sebagai kuli bangunan, dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pun diamankan oleh anak bos Terdakwa di depan rumah kost Terdakwa, lalu mereka menanyakan dimana mobil pick up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Jhony Utama Tarigan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa JHONY UTAMA TARIGAN datang ke toko Kaca Berkah milik saksi korban Choirul Harahap yang berada di jalan Kapten Purba Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan lalu saksi korban menyetujui terdakwa bekerja di toko tersebut dan bertugas sebagai tukang membuat steling, lemari, aquarium, dll kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap pergi untuk mengantarkan barang berupa steling pesanan pelanggan dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. BK 8561 DD dan setelah itu terdakwa bersama saksi Hamka Taromar Harahap kembali ke toko tersebut dan kunci mobil terdakwa letakkan di meja kasir lalu terdakwa melanjutkan membuat aquarium dan ketika saksi Hamka pergi ke belakang toko dan toko tersebut sepi lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang terletak di meja kasir tersebut lalu terdakwa membawa mobil pick up tersebut ke daerah Binjai dan setelah sampai di Binjai terdakwa menemui teman terdakwa bermarga SITORUS (DPO) lalu terdakwa bersama SITORUS menggadaikan mobil pick up tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi terdakwa kepada SITORUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya pada terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban Choirul Harahap mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Choirul Harahap mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Utama Tarigan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)